

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN KERAS SECARA *ILEGAL* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi Putusan Nomor : 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**EKA SALSA DEWI
NPM 2112011106**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS SECARA *ILEGAL* DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi Putusan Nomor: 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**Oleh
EKA SALSAL DEWI**

Penjualan minuman keras secara *ilegal* dalam penegakan hukumnya masih dikatakan belum maksimal penerapan serta pelaksanaannya. Hal itu diperkuat dengan data penjualan minuman keras secara *ilegal* pada Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2021 sebanyak 13.296 miras hingga tahun 2024 sebanyak 1.021 miras dan mengenai proses yang sampai pada tahap pemidanaan hanya pada tahun 2021 yakni berdasarkan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk dengan pidana penjara hanya 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dilakukan sebelumnya dan dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah). Hal itu tidak dapat membantu menekan angka tingginya penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung dengan hambatan penegakan hukum saat ini. Oleh karena itu, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung, dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pada penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian dan pembahasan dilakukan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung serta wawancara dengan Kepolisian pada Satuan Reserse Kriminal pada Polsek Teluk Betung Selatan. Prosedur Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* adalah melalui upaya dengan diterapkan penegakan hukum pidana dengan represif. Adapun tahapan yang dilakukan dengan tahap aplikasi oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan melakukan tahap penyidikan hingga dengan pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk. Hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat berupa hambatan dari substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan. Hambatan tersebut menyebabkan kurangnya jera yang diakibatkan, personil kepolisian tersebut terbatas yang menyebabkan sulit untuk melakukan pengawasan secara intensif di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum salah satunya unit Reserse Kriminal (Reskrim), anggaran biaya yang terbatas menyebabkan kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan pada penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung tidak optimal dan hanya satu perkara saja yang sampai pada tahap pemidanaan yang menyebabkan masih banyak wilayah Kota Bandar Lampung menjual minuman keras diluar aturan hukum.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan Polresta Bandar Lampung mengatasi hambatan pada penegakan hukum dalam hal meningkatkan pemahaman mengenai peraturan penjualan minuman keras secara *illegal*, mengoptimalkan penegakan hukum secara aplikasi ataupun eksekusi guna dapat memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan penjualan minuman keras secara *illegal*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal*

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ILLEGAL SALE OF LIQUOR IN BANDAR LAMPUNG CITY

(Study Decision Number: 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**By
EKA SALSA DEWI**

Sale of liquor online illegal In terms of law enforcement, it is still said that implementation and implementation has not been maximized. This is reinforced by data on sales of alcoholic beverages illegal in the City of Bandar Lampung throughout 2021 there were 13,296 alcoholic drinks until 2024 there were 1,021 alcoholic drinks and regarding the process that reached the criminalization stage only in 2021, namely based on Decision Number 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk with a prison sentence of only 7 (seven) months minus the previous detention period and charged to pay the respective court costs in the amount Rp. 2,000.00 (two thousand rupiah). This cannot help reduce the high number of sales of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City with current law enforcement obstacles. Therefore, the problem in this research is how to enforce criminal law against the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City, and what are the factors inhibiting criminal law enforcement on the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City.

This research method was carried out using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. Research and discussions were carried out at the Bandar Lampung Police as well as interviews with the Police at the Criminal Investigation Unit at the Teluk Betung Selatan Police. Procedures for collecting data in writing this research were by means of literature study with field studies, then the data was analyzed qualitatively.

Eka Salsa Dewi

Based on the results of research and discussion, criminal law enforcement regarding the sale of alcoholic beverages illegal is through efforts to implement repressive criminal law enforcement. The stages carried out are the application stage by the Bandar Lampung Police, carrying out the investigation stage up to the punishment based on Decision Number 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk. This is due to the existence of inhibiting factors in the form of obstacles from legal substance, law enforcement, society, facilities and infrastructure, culture. These obstacles cause a lack of deterrence, the police personnel are limited which makes it difficult to carry out intensive supervision in a number of areas of Bandar Lampung City in carrying out law enforcement, one of which is the Criminal Investigation Unit (Reskrim), the limited budget causes the Bandar Lampung Police to carry out investigations, and investigations into the sale of alcoholic beverages illegal in Bandar Lampung City it is not optimal and only one case has reached the criminalization stage which has resulted in many areas of Bandar Lampung City still selling liquor outside the law.

The suggestion from this research is that it is hoped that the Bandar Lampung Police will overcome obstacles to law enforcement in terms of increasing understanding of the regulations for the sale of liquor online. illegal, optimizing law enforcement by application or execution in order to provide a deterrent effect for someone who commits a crime or crime of selling alcoholic beverages illegal.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Crime, Sales of Alcoholic Drinks Illegal

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN KERAS SECARA *ILEGAL* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh :

EKA SALSA DEWI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **EKA SALSA DEWI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011106**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

I. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Januari 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA SALSA DEWI

NPM : 2112011106

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal* di Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)**” ” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025

Penulis


EKA SALSA DEWI
NPM. 2112011106

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap EKA SALSA DEWI, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Zaini dan Ibu Saerah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 3 Karang Anyar pada tahun 2015, MTS Negeri 2 Bandar Lampung 2018, dan MA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan mendapatkan beasiswa KIP Kuliah 2021. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), UKM-F Mahkamah, dan UKM U DPM Universitas Lampung 2021 hingga 2023. Penulis pernah mengikuti Penelitian/Riset Program Kampus Merdeka (MBKM) tingkat Universitas Lampung pada kegiatan Sejarah Perkembangan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi 2022/2023, serta Program Kampus Merdeka (MBKM) tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung pada kegiatan Magang/Praktik Kerja di Kantor Pengacara WFS dan Rekan 2023/2024. Penulis pernah mengikuti kegiatan sebagai relawan Volunteer Goes to School yang berasal dari Forkom KIP Kuliah Universitas Lampung pada kegiatan sosialisasi beasiswa KIP Kuliah dan jalur masuk PTN (SNBP, SNBT, Mandiri) pada SMA di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan 2023. Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri ”

(QS Al-Isra Ayat 7)

“ Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”

(QS Al- Qashash Ayat 77)

“ Pandang hidup sebagai pengalaman belajar yang berkelanjutan ”

(Denis Waitley)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
mempersembahkan karya tulis ini kepada :

Kedua orang tua tercinta

Ayah Zaini dan Ibu Saerah

Saudari tersayang

Felisha Maharani

Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya, dan kasih sayang dengan setulus hati, serta dukungan atas keberhasilan sampai saat ini.

SANWACANA

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas anugerah dan kebaikan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* di Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas I terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga serta membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan bantuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis;
11. Saudari tersayang, Felisha Maharani yang selalu memberikan doa, semangat, serta hiburan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
12. Sahabat terdekat Aliya Ghania Arifah K.A, Caryn Crisenthia Suryadi, Desi Optapia, Lusiana Febrianti, Gracia Stefani A, Nyoman Dia Rahma, Helina, Fara Felayani, Najmina Yoemi Fatiha, Nur Mawar Agustina, Riska Adelia Pratiwi terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia;
13. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025

Penulis

EKA SALSA DEWI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	24
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana ...	25
D. Syarat Efektivitas Penegakan Hukum Pidana	29
E. Penjualan Minuman Keras Secara <i>Illegal</i>	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara <i>Illegal</i> di Kota Bandar Lampung	44
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara <i>Illegal</i> di Kota Bandar Lampung	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Golongan dan Jenis Minuman Keras atau Alkohol.....	37
Tabel 2. Data Tentang Penjualan Minuman Keras Secara <i>Illegal</i> di Kota Bandar Lampung	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat Indonesia mengenai paham terhadap perbuatan yang dapat merusak bangsa atau dilarang oleh hukum semakin berkurang. Pesatnya era globalisasi semakin marak terjadi yang memberikan dampak salah satunya dampak negatif seperti perbuatan penjualan minuman keras. Minuman keras merupakan jenis minuman alkohol yang mengandung bahaya bagi kesehatan tubuh manusia dan apabila dijual tanpa perizinan atau *ilegal* sangat berbahaya. Status *ilegal* dalam penjualan atau penggunaan minuman keras tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan belum terdaftarnya minuman tersebut secara resmi.¹

Perbuatan yang dilakukan secara tidak patuh terhadap hukum tentu membutuhkan upaya adanya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya atau usaha guna menanggulangi kejahatan secara rasional, serta memenuhi rasa keadilan dan dalam rangka menanggulangi tersebut kejahatan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Sarana hukum secara hukum pidana maupun non hukum pidana yang tentunya diintegrasikan satu dengan yang lain. Hal tersebut menjadi

¹Januardi, Bahaya dari Minuman Keras Yang Dijual Secara *Ilegal*, <https://www.rri.co.id/hukum/715562/bahaya-dari-minuman-keras-yang-di-jual-secara-ilegal>, diakses pada 1 April 2024 Pukul 15.00 WIB.

dasar jika sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, artinya akan dilaksanakan politik hukum pidana yaitu mengadakan pemilihan guna mencapai hasil aturan pidana yang menyesuaikan keadaan serta situasi waktu dan masa yang akan datang.²

Mengenai penegakan hukum tentunya terdapat pihak yang menegakkan hukum atau yang biasa disebut penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan wewenang serta bagiannya masing-masing seperti aparat kepolisian. Aparat tersebut merupakan alat negara yang memiliki peran dalam menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum masyarakat, penegakan hukum, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat yang sudah jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Pada kejahatan berupa minuman keras secara *illegal* yang sering dijual ataupun dibeli memiliki kandungan oplosan atau yang disebut minuman keras yang berjenis vodka, atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya.⁴

Tidak hanya oplosan, mengenai penjualan minuman keras secara *illegal* juga tidak memiliki izin menjualkan minuman beralkohol atau SIUP-MB, tidak memiliki izin SITU-MB, dan tidak terdaftar di Bea Cukai dan BPOM.

² Barda Nawawi Arief, (2012), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

⁴ Mohammad Mulyadi, (2014), Darurat Miras Oplosan Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Kajian Terhadap Isu-Isu Terkini, Volume 6 No. 24/II/P3DI, hlm 10.

Contoh kasus kegiatan produksi minuman keras yang terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu ketika ribuan barang bukti minuman keras oplosan dari berbagai macam merk diungkap oleh Polresta Bandar Lampung pada wilayah hukum Polisi Sektor Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dari laporan masyarakat setempat pada Agustus 2021 yang mengungkap terdapat rumah industri minuman keras dan mengamankan 6 pelaku dan 4 saksi dan rumah tersebut berada di Jln. W.R. Supratman, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Modus operandi yang dilakukan oleh keenam pelaku tersebut bermula sejak tahun 2021 bertepatan pada bulan Januari para pelaku membuat, memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Rumah industri oplosan replika berbagai label diedarkan atau dijual di lokasi tempat kejadian perkara. Pelaku meramu atau meracik minuman keras dengan jumlah produksi besar menggunakan komposisi bahan kimia industri, dan menjualkan seolah-olah minuman keras itu resmi pabrik ternama. Setiap hari dapat meraup sekitar Rp. 7.500.000,- per hari dengan menghasilkan 50 kardus yang 1 kardusnya berisi 48 botol berbagai merk. Pelaku dijerat pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kasus ini, ditetapkan putusan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk ditetapkan melanggar Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara sah melakukan tindak pidana “bersama-sama

memproduksi serta mengedarkan minuman alkohol yang dapat membahayakan bagi orang lain”. Atas perkara tersebut, pelaku dipidana penjara selama tujuh bulan dikurangi masa penahanan.⁵

Penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata yang artinya tidak boleh lagi berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemindahan yang sempit, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*The problem of Policy*). Penegakan dalam sebuah urgensi nya ini ada kaitannya dengan fungsi primer dari hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekunder adalah menjaga untuk menanggulangi kejahatan maka hukum pidana bagian dari politik kriminal disamping usaha *non penal* (tanpa menggunakan pidana) dalam penanggulangan kejahatan.⁶

Tindakan ketegasan dalam upaya hukum pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan pidana harus ditegakkan aturan yang dapat mengikatnya. Tantangan yang banyak menjadi tugas masyarakat yang ingin patuh terhadap aturan hukum, harus dilakukan pula pelaksanaan hukumnya dalam sebuah kebijakan tersebut. Akibat dari semakin meningkat kejahatan tersebut, alat kontrol sosial atau hukum positif (hukum pidana) belum memiliki persiapan secara maksimal dalam pencegahan ataupun pembatasan.

⁵ Putu<https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id./index.php/1148/Pid.B/2021/PN.Tjk>.

⁶ Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, hlm 56.

Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjadi landasan penjualan yang tidak memenuhi standar keamanan yaitu:

“Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.⁷

Mengenai aturan tersebut, didukung juga dengan aturan dari Keputusan Menteri Kesehatan mengenai standar minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan A yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. Golongan B yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Golongan C yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).⁸

Kriteria dalam menghindari kegagalan hukum pidana pada penanggulangan kejahatan dalam buku Sudarto, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat (perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban), harus memperhatikan *cost benefit principle* yang artinya usaha untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya. Biaya sosial tidak boleh diabaikan dan kriminalisasi

⁷ Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

menambah beban dari aparat penegak hukum, lebih-lebih alat penyidikan. Hal ini menyebabkan apabila terjadi *over blast* maka peraturan itu tidak efektif lagi.⁹

Permasalahan yang harus diatasi dari penjualan minuman keras yang semakin banyak terjadi di Lampung ini menjadikan alasan untuk pentingnya diteliti. Penelitian ini dilakukan di wilayah Polresta Bandar Lampung tentu menjadi alasan kuat untuk dapat mengetahui sejauhmana aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung dapat ditanggulangi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* Di Kota Bandar Lampung”.

⁹ Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung, hlm 100-101.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pada penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang tujuan kajiannya dilakukan pada Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal* Di Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk). Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pada penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup bidang hukum pidana khususnya “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* Di Kota Bandar Lampung”. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga tercipta aturan hukum yang lebih efektif dan kondusif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi suatu wawasan yang mampu memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, guna meminimalisir dan menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung, serta faktor penghambat penegakan hukum pidana pada penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para rekan mahasiswa serta masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

- c. Hasil penelitian ini pula dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada konsep yang merupakan abstraksi yang berasal dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang dapat relevan dengan peneliti. Kerangka teoritis adalah tujuan akhir pada pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁰

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk mewujudkan keinginan dari hukum pidana yang akan menjadi kenyataan dalam perwujudannya di masyarakat. Hoel Nagels berpendapat penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua jenis diantaranya yaitu penegakan melalui penal dan penegakan melalui non penal. Dari penegakan hukum pidana inilah akan menitikberatkan pada upaya yang sifatnya refresif terjadi dalam sarana penal.¹¹

Penegakan hukum pidana menurut Ilhami Bisri adalah sebuah upaya semua kekuatan bangsa yang menjadi kewajiban dari semua komponen bangsa dan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan oleh golongan tertentu diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm 125.

¹¹ Soerjono Soekanto, (1983), *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 34-40.

- 1) Aparatur negara yang diberikan wewenang dan tugas seperti polisi, hakim, jaksa yang pada dasarnya beberapa pihak aparatur negara tersebut dalam hukum disebut *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum yang memiliki fungsi wewenang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, aparatur negara nya berupa kepolisian. Polisi menjadi pihak pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat;
- 2) Advokat atau Pengacara yang merupakan suatu pihak yang bekerja dalam dunia hukum dengan menjalankan fungsinya sebagai advokasi dan mediasi bagi masyarakat. Advokat ini akan bekerja baik secara individu maupun bergabung dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan hak, dan kewajiban sehingga putusan akhir yang diputuskan oleh majelis hakim yang akan mengacu pada suatu kebenaran, serta keadilan yang berlandasi dengan penghormatan Hak Asasi Manusia;
- 3) Para eksekutif yang diberbagai pegawai pemerintah kepada para penyelenggara yang mempunyai kekuasaan politik atau legislatif;
- 4) Masyarakat yang menggunakan jasa hukum yang menjadikannya sebagai masyarakat pencari keadilan.¹²

Pada hakikatnya hukum itu mengandung sebuah konsep atau ide yang digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang pengakan hukum,

¹² Ilhami Basri, (2012), *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 128.

maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep yang abstrak.¹³

Selain itu penegakan hukum pidana tentunya merupakan sebuah usaha atau upaya dalam menyelerasikan nilai dan kaidah dalam sikap menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup masyarakat.¹⁴

b. Teori Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menilai hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah, serta sikap tindakan guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1) Faktor Substansi Hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan

¹³ Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).¹⁵

Dari beberapa pendapat hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan suatu pelaksanaan aturan hukum yang memiliki sebuah pengaturan harus mempertimbangkan unsur rasionalitas, konsekuensi aturan dalam pelaksanaan hukum yang logis, sehingga aturan hukum terarah yang mempertimbangkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2009), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Jakarta, hlm 8.

suatu syarat keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Perilaku kejahatan tidak terlepas dari perbuatan yang menyimpang dan selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang adalah suatu bentuk ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang tentu mendasari adanya kehidupan serta keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan antara tiap individu dengan sosial, dan terdapat ancaman yang berpotensi bagi keberlangsungan ketertiban sosial tersebut.¹⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti yang berkaitan pada istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.¹⁷

Adapun batasan pengertian serta istilah yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musahab), duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.¹⁸

¹⁶ Saparinah Sadli, (1976), *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang: Jakarta, hlm 56.

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta:Grafindo Persada, hlm 8.

¹⁸ Purwadarminta, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 75.

- b) Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsi dari norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hukum pada kehidupan masyarakat bernegara.¹⁹
- c) Penjualan minuman keras secara *illegal* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menjual atau memproduksi minuman keras yaitu jenis minuman yang memabukkan yang menyebabkan siapapun mengkonsumsinya menjadi hilang kesadaran dikarenakan mengandung ethanol, zat adiktif yang akan menambah takaran dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk akan tetapi dilakukan secara *illegal*.²⁰
- d) Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian.²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 182.

²⁰ Anangsyah, (2000), *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, hlm 5.

²¹ Perumahan dan Pengawasan Pemukiman PKP Kota Bandar Lampung, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-bandar-lampung/> diakses 18 Juni 2024.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman dan mempermudah penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* Di Kota Bandar Lampung”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* Di Kota Bandar Lampung”.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan mengenai “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal* Di Kota Bandar Lampung”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal* Di Kota Bandar Lampung”.

V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Secara *Illegal* Di Kota Bandar Lampung”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional yang mempunyai rasa keadilan dan memiliki daya kegunaan. Dalam upaya rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana guna reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana berupa penegakan secara represif. Hal tersebut yang saling berintegrasi dengan yang lain. Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi suatu kejahatan yang artinya akan dilaksanakan secara kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan guna mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaidah, keadaan, serta situasi pada suatu masa dan waktu yang akan datang.²²

Hukum harus memiliki tujuan yang ideal guna kepentingan manusia agar dapat senantiasa saling berkaitan satu sama lain. Hakikatnya penegakan hukum pidana terletak dalam usaha untuk mencocokkan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang rasional, dan pada tahap akhirnya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam masyarakat.

²² Barda Nawawi Arief, (2012), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

Dikarenakan penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement*.²³

Pada dasarnya, Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Adanya hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah tertera di undang-undang, maka bagi para pelaku mendapatkan sanksi atau hukuman. Hal itu bertujuan untuk mengenai ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu sendiri.²⁴

Tujuan tersebut tidak semata-mata bekerja tanpa adanya sarana-sarana yang mendukung diantaranya tahapan kebijakan hukum pidana, pengoperasian hukum pidana dan adanya kejahatan yang selalu muncul pada orientasi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan, serta guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk perlindungan masyarakat.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, (2019), *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁴ Andi Hamzah, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15.

²⁵ Syaiful Bakhri, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm.83.

Penegakan hukum dalam pengaturannya pada suatu negara dilakukan secara represif. Mengenai represif tersebut, para penegak hukum memiliki tujuan guna penegakan hukum secara represif dilakukan apabila preventif tidak berhasil dilakukan atau masih terdapat pelanggaran hukum.²⁶

Penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa proses untuk dilakukan sebuah usaha agar tegaknya penegakan tersebut dilakukan sebuah fungsi norma-norma aturan hukum yang nyata. Hal tersebut berpedoman sebagai suatu perilaku dalam hubungan hukum bagi kehidupan masyarakat bernegara. Dalam kata lain, penegakan hukum sebuah upaya untuk menjadikan aturan hukum secara formil ataupun materil dari lingkup sempit hingga luas, baik dilakukan guna pedoman berperilaku oleh subyek hukum yang memiliki keterkaitan, atau para aparat penegakan hukum seperti kepolisian yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang yang mengatur adanya jaminan fungsi dari norma hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat bernegara.²⁷

Penegakan hukum pidana dibedakan kualifikasinya menjadi tiga bagian. Pertama, ruang lingkup penegakan hukum pidana dirumuskan oleh hukum pidana secara substantif (*substantive law of crimes*). Secara substantif atau juga biasa disebut materiil dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang berbicara mengenai delik yang diancam dengan pidana atau hukum pidana. Kemudian yang kedua secara *Full enforcement*. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang dilakukan secara optimal dan maksimal oleh aparat penegak hukum.

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111

²⁷ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 23 April 2024.

Ketiga, penegakan hukum yang tersisa dan belum dilakukan dalam dua tahap diatas yang disebut *actual enforcement*.²⁸

Karl O Christansen atas pandangannya mengenai pengaruh dari pidana kepada masyarakat sangatlah luas dan sulit untuk diukur dikarenakan adanya pengaruh yang terdiri dari bentuk aksi, reaksi, saling berkaitan erat, dilihat dari pencegahan umum, memperkuat adanya nilai-nilai moral yang kembali, kesadaran yang sifatnya kolektif, hingga dengan penegakan hukum.²⁹

Penegakan hukum pidana pada penjualan minuman keras secara *illegal* ini menjadikan penegakan hukum pidana bukan hanya sebatas usaha rasional hukum pidana untuk berupaya mengendalikan atau menanggulangi kejahatan semata. Melainkan, hadir untuk menunjang adanya kualitas dari penegak hukum, infrastrukturnya dalam bekerja, hingga dengan adanya peningkatan dari kualitas budaya hukum di Indonesia yang menjadikan masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum untuk tidak melakukan pengedaran dengan cara menjual minuman keras secara *illegal*.

Sebagai contoh dalam tahapan dari penegakan hukum pidana untuk penjualan minuman keras yang dilakukan dengan menjualkan kepada masyarakat secara *illegal* ini membutuhkan tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian sampai pengadilan. Tahap aplikasi ini disebut juga sebagai tahapan secara yudikatif.³⁰

²⁸ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁹ Silfester Igom, (2014), Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen* (Vol. III/No.1, hlm 75).

³⁰ Soerjono Soekanto, (2004), *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

Pada dasarnya, dengan adanya penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Tentunya hukum harus ditegakkan dan dalam penegakan hukum tersebut maka diharapkan aturan hukum dapat berlaku, dan tidak boleh terjadi penyimpangan atau harus tercipta kepastian hukum.³¹

Mengenai klasifikasi penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua jenis diantaranya yaitu penegakan melalui penal. Dari penegakan hukum pidana inilah akan menitikberatkan pada upaya yang sifatnya refresif terjadi dalam sarana penal.³²

Penegakan hukum pidana lainnya menurut Ilhami Bisri adalah sebuah upaya semua kekuatan bangsa yang menjadi kewajiban dari semua komponen bangsa dan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan oleh golongan tertentu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Aparatur negara yang diberikan wewenang dan tugas seperti polisi, hakim, jaksa yang pada dasarnya beberapa pihak aparaturnya tersebut dalam hukum disebut *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum yang memiliki fungsi wewenang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, aparaturnya berupa kepolisian. Polisi menjadi pihak pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat;
- 2) Advokat atau Pengacara yang merupakan suatu pihak yang bekerja dalam dunia hukum dengan menjalankan fungsinya sebagai advokasi dan mediasi bagi masyarakat. Advokat ini akan bekerja baik secara individu maupun bergabung dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto, (1983), *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 34-40.

penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan hak, dan kewajiban sehingga putusan akhir yang diputuskan oleh majelis hakim yang akan mengacu pada suatu kebenaran, serta keadilan yang berlandasi dengan penghormatan Hak Asasi Manusia;

- 3) Para eksekutif yang diberbagai pegawai pemerintah kepada para penyelenggara yang mempunyai kekuasaan politik atau legislatif;
- 4) Masyarakat yang menggunakan jasa hukum yang menjadikannya sebagai masyarakat pencari keadilan.³³

Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* bahwa :

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah dilihat dan diperlakukan sebagai suatu masalah yang diselesaikan dengan *simplistic* dan *fragmentair*. Akan tetapi, dilihat sebagai suatu masalah yang lebih menyeluruh guna dengan kebijakan tindakan yang luas;
2. Pencegahan kejahatan tersebut didasari penghapusan sebab-sebab kondisi yang memungkinkan timbulnya kejahatan, adanya suatu upaya sebab serta kondisi yang menjadikannya sebagai startegi dasar dalam upaya pencegahan kejahatan;
3. Penyebab dari kejahatan diberbagai negara ialah adanya ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, standar hidup yang rendah pengangguran, dan kurangnya pemahaman diantara beberapa golongan penduduk sekitar;

³³ Ilhami Basri, (2012), *Op.Cit*, hlm. 128.

4. Pencegahan ini dipertimbangkan dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai sosial kultural, serta perubahan dunia.³⁴

Penegakan hukum sebagaimana menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kualifikasi para aparat penegak hukum diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyidik, yang merupakan pejabat kepolisian atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang guna melakukan penyelidikan.
- 2) Jaksa, yang merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah mendapatkan hukum tetap.
- 3) Penuntut umum, yaitu jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
- 4) Hakim, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
- 5) Penasehat hukum, yaitu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.³⁵

B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Tahap-tahap penegakan hukum pidana dikualifikasikan berdasarkan pandangan menurut Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi, tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau tahap legislatif. Pada tahapan ini undang-undang yang dibuat memilah nilai yang sesuai dengan keadaan masa saat ini atau yang akan datang. Dan setelah itu akan dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan guna mencapai keadilan.
- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat

³⁴ *Ibid*, hlm 36.

³⁵ Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penegak hukum seperti kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum berpegang teguh pada nilai keadilan dan daya guna. Tahap aplikasi ini disebut juga sebagai tahapan secara yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, tahap penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini ditugaskan dalam undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan lalu menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan hukum pidana. Tahap ini disebut juga sebagai tahapan secara administratif.³⁶

Mengenai hal ini digunakan dengan tahapan eksekusi dalam penegakan hukum pidana penjualan minuman keras dikarenakan sudah terdapat putusan pengadilan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menilai hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah, serta sikap tindakan guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor Substansi Hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya untuk undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan

³⁶ Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.30.

masyarakat. Dalam hukum, bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku yaitu terdapat undang-undang sebagai peraturan negara, kebiasaan, keputusan hakim atau yurisprudensi, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Undang-undang. Dalam hal ini dikualifikasi menjadi 2 arti diantaranya undang-undang formil (setiap keputusan pemerintah merupakan undang-undang karena pembuatannya sebagai contoh para pemerintah bersama parlemen). Selanjutnya undang-undang secara materiil bahwa setiap suatu keputusan dari pemerintah yang mengikat langsung bagi tiap masyarakat.
- b) Kebiasaan. Suatu bentuk perbuatan masyarakat atau individu yang dilakukan secara berulang yang menyebabkan tindakan yang berlawanan dengan adanya kebiasaan dapat dirasakan sebagai pelanggaran hukum.
- c) Keputusan hakim atau yurisprudensi. Keputusan hakim yang sebelumnya atau terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim perihal masalah yang dapat dikategorikan sama.
- d) Traktat. Dua orang yang melakukan kesepakatan atau *consensus* tentang sesuatu hal yang mengadakan perjanjian. Dan dari perjanjian tersebut pihak yang terlibat atau terkait mengalami akibat dalam kesepakatan yang disepakati oleh keduanya.
- e) Pendapat sarjana hukum. Pendapat tersebut dapat mempunyai kekuasaan dan memiliki daya pengaruh dalam keputusan hakim atau biasa disebut juga sebagai ilmu pengetahuan hukum.

Dari hal tersebut hukum terbagi menjadi secara adil dan merata. Masyarakat yang primitif ataupun *modern* tentunya memiliki hukum yang mengatur. Hukum selalu ada dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.³⁷

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum salah satunya oleh aparat kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang didalamnya sebagai berikut:

- a) Menegakkan hukum yang berlaku;
- b) Memberikan sebuah perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat;
- c) Menjaga keamanan, ketertiban masyarakat;
- d) Menjalankan peraturan, pengawalan atau pemantauan kegiatan pada masyarakat dan pemerintahan;
- e) Melakukan sebuah koordinasi, pengawasan, pembinaan guna membantu masyarakat dalam partisipasi ketaatan terhadap aturan hukum.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Suatu

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2007), *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 9.

masalah yang terkadang menjadi penghambat adalah persoalan efektivitas dari sanksi negatif dalam peristiwa pidana tertentu. Apabila sanksi negatif yang relatif berasal dari berat atau diperberat saja hukumannya, maka hal itu bukan sarana yang memberikan sebuah efektivitas dalam mengendalikan kejahatan. Melainkan, yang dibutuhkan adalah sarana ekonomi atau biaya dari pelaksanaan sarana sanksi yang menjadi bahan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menekan efektif dan membantu efisiensi dalam program pemberantas kejahatan tidak berjangka pendek.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat harus paham untuk mengartikan bahwa hukum senantiasa ada didalam kehidupan bermasyarakat untuk dipatuhi dan sebagai masyarakat harus mendukung pelaksanaan undang-undang.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari). Terkadang, kebudayaan harus dipahami sebagai faktor yang cepat memberikan pengaruh bagi masyarakat. Sejatinya, kebudayaan terwujud dari perilaku manusia, kebudayaan merupakan bentuk konsepsi yang masyarakat akan terkena

dampak yang dianggap kebudayaan itu baik akan dianut, dan yang dianggap buruk akan dihindari.³⁸

Adapun beberapa pendapat pakar hukum berpendapat mengenai penggunaan hukum pidana sebagai saranan penanggulangan kejahatan yaitu:

- a) G. Peter Hoefnagels, bahwa *criminal policy* meliputi upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*), penerapan hukum pidana (*criminal law application*), dan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).³⁹
- b) Roeslan Saleh, bahwa perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan dalam dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Kemudian adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Serta pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, (2009), *Op.Cit*, hlm 8.

³⁹ Barda Nawawi Arief, TT, *Op.Cit*, hlm 1.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984), *Op.Cit*, hlm 153.

- c) Muladi, bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.⁴¹
- d) Marc Ansel, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴²

D. Syarat Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Guna konsepsi penerapan penegakan hukum pidana efektif maka harus melihat beberapa aspek yaitu:

- 1) Hukum tidak hanya digunakan untuk tujuan pembalasan;
- 2) Hukum harus diterapkan dan mendapat dukungan dari masyarakat;
- 3) Kerugian yang dihasilkan atau timbul karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan yang diperbuat;
- 4) Hukum yang diterapkan harus dapat terlaksana secara efektif.⁴³

Klasifikasi yang dibagikan oleh Friedman mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum didasarkan pada empat aspek yaitu sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ Muladi, *Op.cit.*

⁴² Barda Nawawi Arief. (1992). *Op.Cit*, hlm 1.

⁴³ Muladi, (1990), *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7 dan 28.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, (1997), *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 6.

- a) Struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut;
- b) Substansi Hukum (*legal substance*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c) Budaya Hukum (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

E. Penjualan Minuman Keras Secara *Ilegal*

Penjualan minuman keras tidak semata-mata hanya bentuk kegiatan menjualkan minuman keras saja melainkan terdapat pengedar atau pelaku yang menjualkan, dan yang mengkonsumsi. Masyarakat berhak mendapatkan hidup yang sejahtera di lingkungannya guna keberlangsungan hidup yang layak tanpa adanya kegiatan negatif tersebut.

Dampak yang terjadi sangat berbahaya dan tentunya lingkungan menjadi tidak aman dikarenakan merajalelanya kegiatan konsumsi minuman keras, adanya kegiatan jual beli minuman keras yang tidak sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring perkembangan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang Usaha dan Penanaman Modal. Alasan pencabutan tersebut dikarenakan banyak pemasukan dari elemen masyarakat, pendapat dari Majelis Ulama Indonesia

(MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya guna menjauhkan dari dampak bagi pemerintah serta masyarakat.⁴⁵

Adapun syarat untuk mendapatkan perizinan menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung mengenai aturan penjualan minuman beralkohol atau miras harus memenuhi jenis pelayanan administrasi tentang rekomendasi SIUP-MB berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Alkohol.

Urutan dalam SIUP-MB ini harus memenuhi persyaratan secara administrasi berupa distributor permohonan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- ;
- b. Terdapat Akte Pendirian bagi PT;
- c. Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Kepemilikan Gudang;
- e. Penanggung Jawab Perusahaan;
- f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- g. Izin usaha dari Kementerian Perindustrian milik perusahaan yang ditunjuk sebagai produsen dalam negeri;
- h. Izin edar dari BPOM;
- i. Surat pernyataan untuk melakukan penjualan kepada sub distributor, pengecer atau penjual langsung.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras dalam Buku Kedua mengenai Kejahatan tertuang pada Pasal 300 dan Pasal 538 KUHPidana bahwa:

⁴⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Presiden Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai Investasi Minuman Keras, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33043/presiden-cabut-lampiran-perpres-102021-mengenai-investasi-minuman-keras/0/berita>, diakses 24 April 2024 pukul 05.00 WIB.

⁴⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Syarat Bidang Perdagangan, <https://dpmptsp.lampungprov.go.id/statis-92-sbpd.html>, Diakses 18 Juni 2024 Pukul 22.24 WIB.

Pasal 300 KUHPidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.⁴⁷

Pasal 538 KUHPidana

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.⁴⁸

Penjualan minuman keras secara *illegal* seperti salah satu kasus yang tercantum dalam penulisan ini dalam aturan KUHPidana nya pada Pasal 204 ayat 1 dan

Pasal 55 ayat (1), dan (2) KUHPidana diantaranya sebagai berikut:

Pasal 204 ayat 1 KUHPidana:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”⁴⁹

Pasal 55 ayat (1), dan (2) KUHPidana:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

⁴⁷ Pasal 300 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁸ Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁵⁰

Identifikasi dari pasal tersebut terbagi menjadi tiga pengertian diantaranya yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau (*pleger*), orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau mengandung makna terdapat dua pihak diantaranya pembuat langsung dan pembuat tidak langsung atau disebut (*doenpleger*), orang yang turut serta yang merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu atau disebut sebagai (*medepleger*), orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau (*uitlokker*).⁵¹

Selain berpegang pada ketentuan KUHPidana, Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah).⁵²

Dari aspek aparat penegak hukum yaitu kepolisian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Pasal 1 ayat (4) :

- (4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban

⁵⁰ Pasal 55 ayat (1), dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, (2020), Hukum Pidana Lanjutan, Pusaka Media: Sukarame Bandar Lampung, hlm 48.

⁵² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³

Pasal 1 ayat (5)

(5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵⁴

Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 pihak-pihak yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket dan pengecer lainnya asal memenuhi standar dari aturan tersebut. Tak hanya itu, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) MMEA sendiri merupakan salah satu objek barang kena cukai yang merupakan minuman yang mengandung etil alkohol (EA) yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, *shandy*, anggur, *gin*, *whisky* dan yang sejenisnya.

MMEA sebagai salah satu objek yang sudah memenuhi kriteria sebagai barang kena cukai dapat dikenakan cukai untuk MMEA yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri atau impor. Pengenaan cukai untuk MMEA dikelompokkan dengan golongan yang meliputi Golongan A (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C²H⁵O^H) 1 sampai dengan 5 %), Golongan B (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C²H⁵O^H) lebih dari 5 % sampai

⁵³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan 20%), dan Golongan C (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C^2H5^0H) lebih dari 20%).⁵⁵

Adapun golongan-golongan dan *merk* minuman keras dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Golongan dan Jenis *merk* Minuman Keras atau Alkohol

No.	Golongan Minuman Keras atau Alkohol	Jenis atau <i>Merk</i> Minuman Keras atau Alkohol
1.	Golongan A (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C^2H5^0H) 1 sampai dengan 5 %).	Shandy, Bir/ Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, Brem Bali.
2.	Golongan B (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C^2H5^0H) lebih dari 5 % sampai dengan 20%).	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Sparkling Wine/ Champagne, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.
3.	Golongan C (minuman yang mengandung Etil Alkohol (C^2H5^0H) lebih dari 20%).	Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs,

⁵⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sampaikan-informasi-terkait-cukai-untuk-minuman-beralkohol.html> Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB.

		Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.
--	--	--

Sumber Data: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol) juga menjadi landasan aturan apabila ingin melakukan sebuah penjualan minuman keras atau alkohol untuk tidak melakukan penjualan secara *illegal*. Ketentuan retribusi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Pasal 10 menjelaskan mengenai retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi yang sudah terdapat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- b) Pasal 11 menjelaskan mengenai objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- c) Pasal 12 menjelaskan mengenai subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu orang pribadi atau badan yang sudah memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penegakan hukum pidana melihat unsur yang ada di aturan hukum pidana, peraturan pendukung lainnya mengenai penjualan minuman keras secara *illegal* merupakan suatu sarana dalam penanggulangan dari kejahatan, secara utuh terwujud dalam bentuk penegakan

⁵⁶ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol).

hukum pidana berdasarkan hukum pidana material, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dan mendukung peraturan-peraturan lainnya demi keberlangsungan hukum yang hidup dimasyarakat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menjadikannya sebagai jalan untuk menganalisis.⁵⁷

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵⁸

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian sosiologis dengan data yang terlebih dahulu diteliti adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁵⁹

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers).

Pendekatan yang dibahas dalam pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan atau melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya wawancara dengan Aparat Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung Unit Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan Unit Reserse Kriminal, Advokat pada Kantor Hukum Hermawan & Partners, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah rangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, menelaah bahan-bahan pustaka diantaranya berupa karya tulis dari para ahli, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lainnya yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini yaitu Primer dan Sekunder diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung akan tetapi memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian

kepuustakaan. Adapun bahan hukum dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diantaranya yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala dokumentasi yang resmi yang memuat ketentuan hukum.⁶⁰

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat (1) tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, Pasal 55 ayat (1), dan (2) KUHPidana tentang mengenai Penyertaan Tindak Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (5);
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Alkohol;
- e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis, mengetahui dan memahami serta menjelaskan bahan hukum primer salah satunya mengenai kebijakan hukum pidana. Pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk.

⁶⁰ I Ketut Suardita, (2017), *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung (Unit Satuan Reserse Kriminal)	1 Orang
b. Aparat Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan (Unit Satuan Reserse Kriminal)	1 Orang
c. Advokat pada Kantor Hukum Hermawan & Partners	1 Orang
d. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>2 Orang</u> +
Jumlah	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dalam bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan

pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat, diuraikan secara sistematis, dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Polresta Bandar Lampung secara represif yaitu dengan cara penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap pemidanaan dari tindak pidana penjualan minuman keras secara *illegal* di Kota Bandar Lampung berdasarkan pada Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk yang dinyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang dapat membahayakan bagi orang lain”. Sebagaimana diatur pada surat dakwaan ketiga melanggar Pasal 140 UURI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan telah menjalani masa penangkapan hingga penahanan yang telah dijalankan, dan membebankan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Tahapan selanjutnya yang mendorong penegakan hukum oleh Polresta Bandar Lampung dengan tahap aplikasi melaksanakan penegakan dengan aturan pada KUHPidana dengan Pasal 204 ayat 1, Pasal 55 ayat (1), dan (2), Pasal 300, dan Pasal 538 KUHPidana mengenai penjualan minuman keras serta peraturan lainnya.

2. Penegakan hukum dari faktor penghambat substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan yaitu hukuman kepada pelaku atau orang yang melakukan penjualan minuman keras tersebut menyebabkan kurangnya jera yang diakibatkan, personil kepolisian tersebut terbatas yang menyebabkan sulit untuk melakukan pengawasan secara intensif di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum salah satunya unit Reserse Kriminal (Reskrim), anggaran biaya yang terbatas menyebabkan kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan operasi, penyelidikan, dan penyidikan pada penjualan minuman keras secara *ilegal* di Kota Bandar Lampung tidak optimal, kurangnya rasa sadar hukum terhadap bahaya menjual minuman keras secara *ilegal* atau tanpa aturan izin, dan dipengaruhi oleh minimnya toleransi terhadap konsumsi miras yang menyebabkan masih banyak wilayah Kota Bandar Lampung menjual minuman keras diluar aturan hukum. Hal itulah yang menyebabkan sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 hanya Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk saja yang mencapai tahap eksekusi pemidanaan secara represif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian juga harus mengefektivitaskan aplikasi, dan eksekusi dari penegakan hukum pidana guna dapat memberikan efek jera bagi seseorang

yang melakukan tindak pidana atau kejahatan penjualan minuman keras secara *illegal*.

2. Mengenai faktor penghambat penegakan hukum pidana diharapkan perlu ditingkatkan lagi untuk kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam mengoptimisasi kekurangan dari penghambat pada substansi hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan, dan penegak hukumnya secara represif untuk sampai pada tahap pemidanaan yang dapat memberikan sadar hukum kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anangsyah, (2000), *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga.
- Bakhri, Syaiful, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Basri, Ilhami, (2012), *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2015), *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirjosiswowo, Soedjono, (1984), *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Friedman, M. Lawrence, (1997), *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Grafika, Sinar, (2023), *KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: PT. Cahaya Prima Sentosa.
- HS Halim H dan Nurhani, Erlies Septiana, (2013), *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H, Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher.
- Husin Kadri, (1998), *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.

- Moeljatno, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- , (1990), *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Arief Barda, (1992), *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2007), *Masalah Pengeakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- , (2009), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang.
- , (2010), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- , (2012), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , TT, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwadarminta, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111
- , (2007), *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadli, Saporinah, (1976), *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang: Jakarta.
- Saleh, Roeslan, (1981), *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru: Jakarta.

- , (1993), *Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta.
- Siswanto Heni, Aisyah Muda Cemerlang, (2020), *Hukum Pidana Lanjutan*, Pusaka Media: Sukarame Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono, (1981), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- , (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers).
- , (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2009), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Jakarta.
- , (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , (1983), *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- , Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- , (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Sriwidodo, Joko, (2023), *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (5), ayat (7);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Alkohol;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol).

C. JURNAL

- Rena Yulia, (2012), Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 1 No 3).
- Shafrudin, (2009), Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol 27 No 2)
- Silfester Igom, (2014), Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen* (Vol. III/No.1)
- Septa Candra, (2013), Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, (Volume 1 Nomor 1)
- I Ketut Suardita, (2017), Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Salman Luthan, (2009), Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, (Vol 6/No. 1).
- Galih Riana Putra Intaran, (2018), Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemis di Kabupaten Buleleng, *e Journal Yustitia* (Vol. 1 No. 1).
- Hasaziduhu Moho, (2019), Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*.

D. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Januardi, Bahaya dari Minuman Keras Yang Dijual Secara *Ilegal*, <https://www.rri.co.id/hukum/715562/bahaya-dari-minuman-keras-yang-di-jual-secara-ilegal>, diakses pada 1 April 2024 Pukul 15.00 WIB.

Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 23 April 2024 .

Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar? <https://www.Hukumonline.com/klinik/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0> Diakses 6 April 2024 Pukul 08.57 WIB.

UU No. 25 Tahun 2007, <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 24 April 2024 Pukul 04.37 WIB.

Presiden Cabut Lampiran Perpres 10/2021 mengenai investasi minuman keras, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33043/presiden-cabut-lampiran-perpres-102021-mengenai-investasi-minuman-keras/0/berita> diakses 24 April Pukul 05.00 WIB.

Biro Humas Hukum dan Kerjasama, 3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>, diakses pada 26 April 2024 pukul 10.00 WIB.

Perumahan dan Pengawasan Pemukiman PKP Kota Bandar Lampung, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-bandar-lampung/> diakses 18 Juni 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Syarat Bidang Perdagangan, <https://dpmptsp.lampungprov.go.id/statis-92-sbpd.html>, Diakses 18 Juni 2024 Pukul 22.24 WIB.

Putusan Nomor 1148/Pid.B/2021/PN.Tjk, <https://sipp.pn-tanjungkarang.go.id/index.php/1148/Pid.B/2021/PN.Tjk>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sampaikan-informasi-terkait-cukai-untuk-minuman-beralkohol.html> Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB.

Maksum Rangkuti, Proses Hukum Acara Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>, Tanggal 09 Juli 2024 Pukul 21.42 WIB.

Hukum Online, Perbedaan Upaya Preventif dan Represif, Serta Contohnya, <https://www.hukumonline.com>, Diakses 10 Juli 2024.